



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUGdi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUGdi Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran Responsif Gender;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sigkat SKPD adalah perangkat daerah pemerintah daerah.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat adanya perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dan proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antar laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKANG) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan secara lengkap, mulai dengan melakukan dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan.
15. *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu out put kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada out put kegiatan untuk menangani masalah kesenjangan gender.

16. *Focal Point* adalah aparaturnya perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
17. Pusat Studi Wanita/Pusat Study Gender adalah sebuah Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibawah naungan perguruan tinggi disetiap Kabupaten/Kota, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang perspektif gender.

### Pasal 3

Tujuan penetapan pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan

perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pengarusutamaan gender.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek serta perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) Agar PUG dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang PUG bagi para perencana perlu ditingkatkan.
- (3) PUG dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (4) Dalam melakukan PUG dalam perencanaan pembangunan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP)/Alur Kerja Analisis Gender (AKANG), Gender Budget Statement (GBS)/Pernyataan Anggaran Gender dan atau instrument analisis yang lain.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan, ditetapkan dalam Program Kerja Satuan Kerja/Unit Kerja Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (6) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (7) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah dan dapat di limpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
  - a. Perangkat daerah; dan
  - b. Unit kerja
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana di maksud pada ayat (3) di tetapkan dalam bentuk POKJA dan Focal Point PUG.
- (5) Kepala Daerah yang mebidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG daerah.
- (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah dan unit kerja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lingkup tugas PUG dan Focal Point sebagaimana di maksud pada ayat (6) dan ayat (7) di atur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa adalah penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di Satuan Kerja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG kepala perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa menetapkan unit kerja di Lingkungan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan PUG di satuan kerja dan di wilayahnya.

- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya PUG di seluruh perangkat daerah dan Kecamatan harus dibentuk kelompok kerja dan *focal point* atau sebutan lain yang sejenis.

#### Pasal 7

- (1) Tugas Pokja PUG adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
  - c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan dan review PUG untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
  - d. membuat mekanisme kerja Pokja PUG agar para *focal point* PUG semakin handal dan efektif;
  - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di perangkat daerah masing-masing;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan dan kegiatan Pokja PUG kepada pimpinannya.
- (2) Fungsi Pokja PUG adalah :
- a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran pada *focal point* di lingkungan satuan kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program kerja serta isu gender yang berkembang di lingkungan kerjanya;
  - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar perangkat daerah, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan, dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender;
  - c. ketua Pokja PUG bertanggungjawab kepada pimpinannya.

## Pasal 8

- (1) Tugas *focal point* PUG:
  - a. membantu mengambil kebijakan unit atau sektor dalam ruang lingkup tugas dan fungsi satuan kerjanya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat adanya kesenjangan gender;
  - b. mendorong dan membantu satuan kerja/ lembaga/ organisasi/unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan satuan kerja/ lembaga/ organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
  - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau evaluasi;
  - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerjas Pemerintah (RKP) serta Rencana Tahunan masing-masing Unit Kerja;
  - f. terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan/atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender; dan
  - g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.
  
- (2) Fungsi *focal point* PUG adalah :
  - a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, PUG, kesetaraan dan keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan;
  - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya di daerahnya; dan

- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala perangkat daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hasil-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Desa, dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 12

Bupati selaku Pembina Umum dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah wajib:

- a. memfasilitasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa dalam rangka pengarusutamaan gender;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. memfasilitasi pengembangan antar perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa dalam pengarusutamaan gender;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kelompok kerja secara berkala;
- e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- f. meningkatkan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- g. dalam rangka pelaksanaan PUG menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi, pengadaan data terpilih dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 September 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 19 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAPSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 41